

BADAN POM
LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA

LAPORAN KINERJA INTERIM

LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA

TRIWULAN II TAHUN 2023

Jl. Hasanuddin, Pasar Sentral, Mimika Baru, Mimika - Papua
Telp. 082269431273 Email : loka_mimika@pom.go.id, website : www.pom.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggung – jawaban kinerja pencapaian visi dan misi Loka POM di Kabupaten Mimika Triwulan II Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan *achievement* Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Mimika. Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan standar nasional, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang, dan efisiensi penggunaan sumber daya serta rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2023 diharapkan akan memberikan manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Mimika dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja dimasa mendatang.



Mimika, 08 Juli 2023
Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika,

Marselino F. Paepadaseda, S.Si., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2023 Merupakan bentuk pertanggung jawaban untuk pencapaian indikator kinerja utama tahun 2023 mengacu pada Renstra Loka POM di Kab. Mimika Tahun 2021-2024 dari 9 indikator kinerja utama dengan 19 indikator kinerja utama.

Dari 19 indikator kinerja utama yang dapat dievaluasi di triwulan II tahun 2023 diperoleh tiga indikator kinerja utama memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”, enam indikator kinerja utama memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”, empat indikator kinerja utama memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, dua indikator kinerja utama memperoleh capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dan empat indikator kinerja utama yang belum dinilai. Hasil capaian tiap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

a. Tidak dapat disimpulkan ($x > 120\%$)

1. *IKU 14: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan*
2. *IKU 15: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT*
3. *IKU 19: Nilai Kinerja Anggaran UPT*

b. Memenuhi ekspektasi ($100\% \leq x \leq 120\%$)

1. *IKU 1: Persentase Obat yang memenuhi syarat*
2. *IKU 2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat*
3. *IKU 3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*
4. *IKU 4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*
5. *IKU 5: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan*
6. *IKU 18: Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal*

7. *IKU 7: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*
 8. *IKU 11: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan*
 9. *IKU 12: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar*
- c. Belum memenuhi ekspektasi ($80\% \leq x \leq 100\%$)
1. *IKU 13: Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*
 2. *IKU 9: Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*
 3. *IKU 10: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik*
- d. Tidak memenuhi ekspektasi ($x < 80\%$)
1. *IKU 6: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*
- e. Indikator kinerja utama yang belum dinilai
1. *IKU 8: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*
 2. *IKU 16: Nilai AKIP UPT*
 3. *IKU 17: Indeks Profesionalitas ASN UPT*

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kab. Mimika untuk mencapai tujuan dan indikator kinerja utama, Loka POM di Kab. Mimika didukung dengan anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.324.300.000,-. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar **Rp 1.922.403.932,-** atau setara dengan **44,46 %**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja

saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

Mimika, 08 Juli 2023

Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika,



Marselino F. Paepadaseda, S.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi	5
1.4. Isu Strategi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Uraian Singkat Renstra.....	10
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	11
2.3. Perjanjian Kinerja (PK).....	11
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	12
2.5. Metode Pengukuran	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Realisasi Anggaran.....	40
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW II.....	46
BAB IV PENUTUP.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memaparkan bahwa penyelenggaraan SAKIP di laksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implemtasinya Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim di setiap triwulan. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada keputusan Kepala Bada POM Nomor 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa setiap triwulan wajib bagi UPT untuk menyusun Laporan Kinerja Interim. Sehingga Laporan Kinerja Interim ini dapat menjadi sarana dalam melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari pencaapaian Kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja triwulanan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di triwulan berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, telah ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM terdiri atas 3 klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan dikasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan tipe B.

Badan POM RI memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Papua, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (Balai Besar POM di Jayapura), Loka POM di Kabupaten Merauke, dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM di Kabupaten Mimika dipimpin oleh kepala Loka POM. Tugas dan fungsi Loka POM sendiri sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian yang membedakan adalah wilayah kerja.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Umum.

Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang baru dibentuklah Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Loka POM antara lain :

1. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
2. Melakukan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian obat dan makanan
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
4. Melaksanakan kegiatan layanan informasi, edukasi, pengaduan masyarakat.
5. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

Visi dan Misi

Sebagai UPT Badan POM, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM, yaitu sebagai berikut:

Visi : “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

Aspek Strategis Organisasi

Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi. Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Komitmen untuk senantiasa berkoordinasi antara lain diwujudkan dalam bentuk MoU dengan pemda setempat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika disusun berdasarkan visi, misi dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Mimika dapat mencapai indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal
7. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
8. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

1.3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari UPT, Kantor Loka POM di Kabupaten Mimika dipimpin oleh Seorang Kepala Loka yang langsung membawahi kelompok jabatan fungsional tertentu. Pada kantor Loka POM di Kabupaten Mimika terdapat lima fungsi mencakup Pemeriksaan dan Sertifikasi, Penindakan, Pengujian, Informasi dan Komunikasi serta Tata Usaha.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan , struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Mimika dapat digambarkan sebagai berikut



Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten Mimika didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 15 orang dengan berbagai macam kualifikasi yang terdiri dari pegawai negeri sipil pusat. Loka POM di Kabupaten Mimika telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai baik melalui pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial.

No.	SDM	Jumlah
1.	Struktural	1
2.	SDM Teknis	11
3.	SDM Administrasi	3
Total		15

Tabel 1.1 SDM Loka Mimika

No.	Bidang	S3	S2	Apt	S1		D3	
					Biologi	Lain	Farm	Lain
1	Kepala			1				
2	Bagian TU					1		2
3	Bidang Pemeriksaan			3	1	2		
4	Bidang Penindakan			1		1		
5	Bidang Informasi dan Komunikasi		1	1		1		
6	Dst.							
Total		0	1	6	1	5	0	2

Tabel 1.2 Pemetaan SDM Loka Mimika

Anggaran

Tahun 2023, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2022 adalah Rp 4.324.300.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan antara lain :

Sarana Gedung dan Rumah Dinas

Status Kantor Loka POM di Kabupaten Mimika dan rumah dinas Kepala Loka POM Mimika adalah yaitu sewa. Kemudian Kantor Loka POM Mimika sudah mendapatkan hibah tanah dari Pemda Mimika seluas 4.176 m² yang beralamat di Jl. Poros SP2-SP5, kampung Timika Jaya, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika.

Sarana Komunikasi

- a. Nomor Telepon : (0901) 3261647
- b. Alamat Email : loka_mimika@pom.go.id
- c. Sosial Media : Loka Pom Mimika (Facebook, Youtube)
Bpom.mimika (Instagram)

Sarana Pencatatan dan Pelaporan

- a. Alat Pengolah data : 17 unit
- b. Printer : 11 unit
- c. Alat studio dan komunikasi : 13 unit

1.4. Isu Strategi

Pada tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua merilis data luas wilayah Provinsi Papua yaitu seluas 312.224,37 km². Jika dirinci menurut wilayah administrasi di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke menjadi kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Papua yang menempati 14,87 persen wilayah Provinsi Papua atau seluas 46.430,54 km². Loka POM di Kabupaten Mimika yang berada di Kabupaten Mimika memiliki cakupan wilayah kerja yang terdiri dari 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak. Jumlah penduduk (warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mengonsumsi obat dan makanan) pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika yaitu 884.205 jiwa yang dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: BPS, rincian dapat dilihat pada lampiran).




Diagram 1.1 Wilayah Cakupan Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

Terkait kondisi geografis Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan cukup mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika karena sulitnya menjangkau daerah-daerah tersebut. Transportasi yang digunakan antar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika adalah melalui transportasi udara, transportasi darat dan transportasi laut. Total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor ke kabupaten/kota yang terjauh yang menjadi cakupan wilayah kerja mencapai 42 jam. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 3 – 4 hari. Tabel 1.3 menunjukkan waktu tempuh keterjangkauan pengawasan UPT Loka POM di Kabupaten Mimika. Selain itu, kondisi keamanan beberapa wilayah di Papua yang belum optimal juga menyebabkan Loka POM di Kabupaten Mimika belum mampu untuk melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh.

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)
1.	Kabupaten Asmat	Jam	12
2.	Kabupaten Nduga	Jam	2
3.	Kabupaten Intan Jaya	Jam	2
4.	Kabupaten Lanny Jaya	Jam	14
5.	Kabupaten Puncak	Jam	2
TOTAL			42

Tabel 1.3 Waktu Tempuh Wilayah Kerja dari Kantor Loka Kabupaten Mimika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Renstra BPOM Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan indikator kinerja utama, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Mimika, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Loka POM di Kabupaten Mimika akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta Badan POM RI.

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan terdiri sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan digunakan.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2023 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2023, dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat indikator kinerja utama, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2023 :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
2.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.5
3.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
4.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	93
7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
10.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
11.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8
12.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
17.	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
18.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
19.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Mimika 2023

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Kabupaten Mimika yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
		B03	B06	B09	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	Rp. 13.034.700

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
		B03	B06	B09	B12	
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.5	84.5	84.5	84.5	Rp. 3.476.200
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	Rp. 11.172.600
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	Rp. 2.979.600
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	94	94	94	Rp. 74.569.650
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	93	93	93	93	Rp. 64.882.200
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	Rp. 31.025.000
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	Rp. 3.253.250
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	Rp. 71.593.900
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20	43	62	79	Rp. 30.000.000
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8	93.8	93.8	93.8	Rp. 60.656.000
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	26	38	50	Rp. 13.034.700
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	26	38	50	Rp. 3.476.200
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	35	60	85	Rp. 341.082.000
15	Nilai AKIP UPT	0	0	0	82.2	Rp. 36.287.000

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
		B03	B06	B09	B12	
16	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	83	Rp. 228.716.000
17	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	2.5	2.5	2.5	Rp. 160.935.000
18	Nilai Kinerja Anggaran UPT	20	42	65	91.8	Rp. 2.070.600.000
19	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	15	40	70	100	Rp. 1.103.526.000
Total						Rp. 4.324.300.000

Tabel 2.2 RAPK Loka POM di Kabupaten Mimika 2023

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu. Capaian Kinerja sasaran kegiatan dijelaskan melalui pengukuran capaian indikator kinerja dengan menghitung realisasi dari tiap indikator. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$x > 120\%$	-
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x < 120\%$	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Tidak Efektif

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu. Capaian Kinerja sasaran kegiatan dijelaskan melalui pengukuran capaian indikator kinerja dengan menghitung realisasi dari tiap indikator. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki 9 (Sembilan) sasaran strategis. Selama triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Mimika telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika pada triwulan II Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target s.d TW II	Pembilang	Penyebut	Realisasi s.d TW II	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Capaian thd Target Tahun 2023	Kriteria s.d TW II
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	90	90.00	41	41	100.00	111.11	111.11	Memenuhi Ekspektasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	84,50	84.50	5	5	100.00	118.34	118.34	Memenuhi Ekspektasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	91	91.00	13	13	100.00	109.89	109.89	Memenuhi Ekspektasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	97	97.00	6	6	100.00	103.09	103.09	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target s.d TW II	Pembilang	Penyebut	Realisasi s.d TW II	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Capaian thd Target Tahun 2023	Kriteria s.d TW II		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	94	94.00	-	-	100.00	106.38	106.38	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	93	93.00	-	-	53.42	57.45	57.45	Tidak memenuhi ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60.00	0	0	0	0	0	Belum dinilai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target s.d TW II	Pembilang	Penyebut	Realisasi s.d TW II	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Capaian thd Target Tahun 2023	Kriteria s.d TW II		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68.00	84	127	66.14	97.27	97.27	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	43.00	-	-	40.00	93.02	40.00	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80	93.80	-	-	98.91	105.45	105.45	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target s.d TW II	Pembilang	Penyebut	Realisasi s.d TW II	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Capaian thd Target Tahun 2023	Kriteria s.d TW II		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	26.00	-	-	26.33	101.26	52.65	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	26.00	-	-	25.00	96.15	50.00	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85	35.00	-	-	77.50	221.43	91.18	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	40.00	6	10	60.00	150.00	60.00	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	17	Nilai AKIP UPT(khusus untuk 14 loka yang jadi Satker	82,2	0.00	-	-	-	-	-	Dinilai diakhir tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target s.d TW II	Pembilang	Penyebut	Realisasi s.d TW II	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Capaian thd Target Tahun 2023	Kriteria s.d TW II		
	mandiri Tahun 2021)										
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83	0.00	-	-	-	-	dinilai diakhir tahun.	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2.50	-	-	3.0000	120.00	120.00	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80	42.00	-	-	65.59	156.16	71.44	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.1 Capaian Output dan Evaluasi Kendala Pencapaian Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan analisis capaian target serta kendala/hambatan dari masing-masing Sasaran Kegiatan Indikator Kerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari empat Indikator Kinerja Utama yaitu:

Indikator Kinerja Utama 1: Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Loka POM di Kabupaten Mimika. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama 1:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Nilai persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan II adalah 100 % dengan capaian kinerja 111,11 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan II memiliki capaian 111,11 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator obat yang memenuhi syarat telah memenuhi ekspektasi menunjukkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat yang beredar, pelaku usaha telah memahami dan mematuhi peraturan yang ada dalam produksi, pembuatan label dan pencatuman klaim serta dalam pelaksanaan sampling dan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman yang berlaku.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi

Indikator persentase obat yang memenuhi syarat telah mencapai target triwulan II sebesar 111,11 %

Indikator Kinerja Utama 2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama ke-2 yaitu Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II adalah 100 % dengan capaian kinerja 118,34 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat triwulan II memiliki capaian 118,34 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator makanan yang memenuhi syarat telah memenuhi ekspektasi menunjukkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Makanan yang beredar, pelaku usaha telah memahami dan mematuhi peraturan yang ada dalam produksi, pembuatan label dan pencatuman klaim serta dalam pelaksanaan sampling dan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman yang berlaku.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Rencana Aksi <i>Timeline</i> </div>
Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target triwulan II sebesar 118,34 %		

Indikator Kinerja Utama 3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja Utama Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan sampling targeted di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Nilai persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II adalah 100 % dengan capaian kinerja 109,89 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II memiliki capaian 109,89 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi menunjukkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat yang beredar, pelaku usaha telah memahami dan mematuhi peraturan yang ada dalam produksi, pembuatan label dan pencatuman klaim serta dalam pelaksanaan sampling dan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman yang berlaku.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi
Indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target triwulan II sebesar 109,89 %		

Indikator Kinerja Utama 4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja Utama ke-4 yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Targeted di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Nilai persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II adalah 100 % dengan capaian kinerja 103,09 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II memiliki capaian 103,09 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah memenuhi ekspektasi menunjukkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Makanan yang beredar, pelaku usaha telah memahami dan mematuhi peraturan yang ada dalam produksi, pembuatan label dan pencatuman klaim serta dalam pelaksanaan sampling dan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman yang berlaku.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target triwulan II sebesar 103,09 %			

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

Sasaran meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari enam IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama 5: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Indikator Kinerja Utama Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan juga dapat terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Nilai persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan II adalah 100 % dengan capaian kinerja 106,38 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II memiliki capaian 106,38 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan memenuhi ekspektasi mengindikasikan keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan oleh UPT sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan meningkatnya pengetahuan dan kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut hasil pengawasan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi
Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai target triwulan II sebesar 106,38 %		

Indikator Kinerja Utama 6: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang

berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Nilai persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II adalah 53,42 % dengan capaian kinerja 57,45 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II memiliki capaian 57,45 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak memenuhi ekpektasi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang diberikan. Ketidakpatuhan pelaku usaha salah satunya disebabkan karena kurangnya monitoring oleh petugas terkait CAPA yang diberikan serta terbatasnya pengetahuan pelaku usaha untuk membuat CAPA.

Hambatan indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan : rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang diberikan serta terbatasnya pengetahuan pelaku usaha untuk membuat CAPA.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan monitoring secara rutin terhadap TL yang dikirim kepelaku usaha	-	Melakukan monitoring secara rutin terhadap TL yang dikirim kepelaku usaha	Setiap bulan

Indikator Kinerja Utama 7: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika sesuai timeline yang telah ditentukan. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Nilai persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II adalah 100% dengan capaian kinerja 100% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II memiliki capaian 100% terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator ini memenuhi ekspektasi menunjukkan bahwa adanya komitmen dari pelaku usaha dalam pengurusan penerapan izin CPPOB dan

pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian sehingga perbaikan dapat diselesaikan dengan cepat.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi
Indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan telah mencapai target triwulan II sebesar 100 %		

Indikator Kinerja Utama 8: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Nilai persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II adalah 0% dengan capaian kinerja 0% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian "Tidak Memenuhi Ekspektasi"

Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II memiliki capaian 0% terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian "Tidak Memenuhi Ekspektasi". Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Capaian indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak memenuhi ekspektasi disebabkan oleh belum terdapatnya sarana yang

diperiksa sampai TW II. pemeriksaan sarana produksi direncanakan akan dilakukan di TW III.

Kendala indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah telah ditetapkannya perencanaan di awal tahun yang menyebabkan tidak terdapatnya sarana yang diperiksa per triwulan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Melakukan monitoring pelaksanaan Pemeriksaan sarana produksi berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan	-	Melakukan Pemeriksaan sarana produksi berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan	TW II 2023

Indikator Kinerja Utama 9: Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud pada indikator ini terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Nilai persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II adalah 66,14 % dengan capaian kinerja 97,27 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II memiliki capaian 97,27 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Penyebab capaian indikator belum memenuhi ekspektasi disebabkan oleh masih tingginya jumlah sarana yang TMK dalam Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian serta masih ditemukannya produk TIE dan ED di sarana peredaran kosmetik, OT, SK dan Pangan. hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan peraturan yang berlaku.

Kendala capaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan peraturan yang ada.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Memberikan rekomendasi dan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan.	-	Melakukan monitoring terhadap CAPA yang dikumpulkan oleh pelaku usaha	TW IV 2023

Indikator Kinerja Utama 10: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik merupakan indikator kinerja baru bagi seluruh UPT di Badan POM. Untuk Loka POM di kabupaten Mimika memiliki 2 Target UMKM yang didampingi yaitu 2 UMKM Pangan Olahan. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Nilai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada triwulan II adalah 40 % dengan capaian kinerja 93,02 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II memiliki capaian 40 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2023 dapat terpenuhi.

Penyebab rendahnya persentase capaian pada indikator ini adalah progres capaian mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pusat dan sampai TW II masih pada tahap BIMTEK.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi

Melaksanakan kegiatan sesuai <i>timeline</i> yang ditetapkan oleh pusat	-	Melaksanakan kegiatan sesuai <i>timeline</i> yang ditetapkan oleh pusat	TW II 2023
---	---	---	------------

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

Sasaran ini terdiri dari satu IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama 11: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Nilai Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di pada triwulan II adalah 98,91 dengan capaian kinerja 105,45 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian "Memenuhi Ekspektasi".

Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Berdasarkan kategori nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika masuk dalam kategori “Sangat Efektif Sekali”.

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 105,45 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi
Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan telah mencapai target triwulan II sebesar 105,45 %		

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

Sasaran meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari dua IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama 12: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sehingga Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Mimika hanya sampai pada sampel Obat yang diperiksa sesuai standar. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment* area. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\text{Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = (A+B)/2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Nilai Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di pada triwulan II adalah 26,33% dengan capaian kinerja 101,26% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”.

Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 52,65 % terhadap target tahun 2023 dengan kriteria capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja di triwulan selanjutnya harus dioptimalkan sehingga target tahun 2023 dapat memenuhi ekspektasi.

Penyebab rendahnya persentase capaian pada indikator ini adalah monitoring dan evaluasi hasil uji belum dilakukan secara maksimal oleh penanggung jawab dan SIPT/Bit.ly pelaporan hasil uji tidak dilakukan pengisian secara rutin.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Meningkatkan monitoring terhadap hasil uji dan koordinasi dengan balai pengujian terkait hasil uji apabila terdapat keterlambatan	-	Berkoordinasi dengan Balai pengujian terkait hasil uji yang dilakukan oleh petugas Balai Pengujian	TW IV 2023

dalam pengisian di bit.ly			
------------------------------	--	--	--

Indikator Kinerja Utama 13: Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sehingga Indikator Kinerja Utama Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Mimika hanya sampai pada sampel makanan yang diperiksa sesuai standar. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Nilai Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di pada triwulan II adalah 25% dengan capaian kinerja 96,15% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 50 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja di triwulan selanjutnya harus dioptimalkan sehingga target tahun 2023 dapat memenuhi ekspektasi.

Penyebab rendahnya persentase capaian pada indikator ini adalah monitoring dan evaluasi hasil uji belum dilakukan secara maksimal oleh penanggung jawab dan SIPT/Bit.ly pelaporan hasil uji tidak dilakukan pengisian secara rutin.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
Meningkatkan monitoring terhadap hasil uji dan koordinasi dengan balai pengujian terkait hasil uji apabila terdapat keterlambatan dalam pengisian di bit.ly	-	Berkoordinasi dengan Balai pengujian terkait hasil uji yang dilakukan oleh petugas Balai Pengujian	TW IV 2023

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

Sasaran Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika terdiri dari satu IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama 14: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan

Penindakan antara lain: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [$(a + b + c + d) / \text{jumlah perkara}$]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [$(b + c + d) / \text{jumlah perkara}$]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [$(c + d) / \text{jumlah perkara}$]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [$(d) / \text{jumlah perkara}$]

Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023
Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW II tahun 2023 sebanyak 2 kasus. Rincian tahapan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga TW II adalah sebagai berikut:

Jumlah Perkara 2

Persentase keberhasilan penindakan 221,43%

Realisasi yang dicapai sebesar 77,50%. Persentase capaian target TW II untuk keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 221,43% dengan kriteria pencapaian sasaran Tidak Dapat Disimpulkan. Penyebab kriteria pencapaian sasaran Tidak Dapat Disimpulkan pada indikator ini diakibatkan terpenuhinya target perkara di awal tahun memberikan waktu yang panjang untuk menyelesaikan sesuai persentase yang ada.

Adapun kendala indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 1 perkara yg masih berproses ini disebabkan perbedaan interpretasi penerapan pasal yang dipersangkakan oleh Penyidik dengan Lintas Sektor yaitu kejaksanaan negeri mimika. dan diperlukan pertemuan antara CJS untuk adanya kesepakatan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum**	
		Rencana Aksi	Timeline
meningkatkan koordinasi antar CJS di Wilayah Hukum Kab. Mimika	-	membuat pertemuan yang sifatnya terbatas antar pemangku kepentingan CJS di Kab. Mimika yang berujung adanya kesepakatan bersama untuk penerapan pas-pasal yang di emban oleh PPNS BPOM RI di Kab. Mimika	November 2023

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.

Sasaran Terwujudnya tatakelola pemerintahan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari dua IKU yaitu:

Indikator Kinerja Utama 15: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika

Indikator ini bertujuan untuk Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika. Implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tahun 2023 sebanyak 10 rencana aksi.

Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT hingga TW I adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi
2. Penetapan Kinerja Individu
3. Penegakan aturan dan disiplin
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Perjanjian Kinerja
6. Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Pelaporan Gratifikasi
8. Peningkatan Kepatuhan LHKPN
9. Peningkatan Kepatuhan LHKASN
10. Penatausahaan BMN

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan II adalah 60 % dengan capaian kinerja 150 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak dapat disimpulkan”.

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 60 % terhadap target tahun 2023 dengan kategori capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi
Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi telah mencapai target triwulan II sebesar 150 %		

Persentase capaian target TW II untuk implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT sebesar 150% dengan kriteria pencapaian sasaran Tidak dapat disimpulkan. Salah

satu faktor Keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator utama Persentase implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika didukung oleh beberapa faktor diantaranya Loka POM di Kabupaten Mimika telah memiliki tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari beberapa pokja yang bertugas menjalankan berbagai jenis rencana aksi yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Utama 16: Nilai AKIP UPT

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika adalah nilai hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk Loka POM di Kabupaten Mimika. Pelaksanaan pengukuran atas indikator Nilai AKIP Loka POM dilakukan di akhir tahun sehingga indikator kinerja ini tidak memiliki capaian di TW II.

Sasaran strategis 7 : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal.

Sasaran Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari satu IKU yaitu:

Indikator 17 : Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Mimika

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika yang berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam menjalankan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

IKU-17 Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia Badan POM pada akhir tahun sehingga untuk Triwulan II belum dinilai.

Sasaran strategis 8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

Sasaran Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari satu IKU yaitu:

Indikator 18: Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.
- Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BOC
- Loka : email, dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Hasil penilaian pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal TW II adalah sebesar 3. Realisasi yang dicapai 3. Persentase capaian target TW II Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 120 % dengan kriteria pencapaian sasaran **Memenuhi Ekspektasi** Hal ini karena penggunaan sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM digunakan secara optimal.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi
Indikator indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal telah mencapai target triwulan II sebesar 120 %		

Sasaran strategis 9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Mimika terdiri dari satu IKU yaitu:

Indikator 19: Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Mimika

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Cara perhitungan dan formula indikator kinerja utama:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran UPT TW II adalah sebesar 65,59. Nilai realisasi yang dicapai 156,16%. Persentase capaian target TW II Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal sebesar 71,44% terhadap target tahun 2023 dengan kriteria pencapaian sasaran Tidak Memenuhi Ekspektasi.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut	
	Selesai	Belum**
		Rencana Aksi
Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT telah mencapai target triwulan II sebesar 156,16 %		

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi Loka POM di Kabupaten Mimika dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2023 alokasi anggaran dalam di Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar Rp.4.324.300.000. Berikut adalah data realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja utama dan output kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika.

No.	Program/Kegiatan/Output		Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %
a	b		c	d	e=(d/c)x100	f	g	h=(g/f)x100
1	AEA	Koordinasi	12.0000	6.0000	50.0000	Rp57,994,000	Rp37,628,754	64.88
2	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.0000	0.0000	0.0000	Rp31,025,000	Rp600,000	1.93
3	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.0000	0.0000	0.0000	Rp30,000,000	Rp2,520,000	8.40
4	BKB	Pemantauan produk	1.0000	0.4980	49.8000	Rp251,775,000	Rp192,040,846	76.27
5	BMB	Komunikasi Publik	29.0000	18.0000	62.0690	Rp44,406,000	Rp15,933,231	35.88
6	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.0000	1.0000	100.0000	Rp90,000,000	Rp78,800,000	87.56
7	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.0000	0.0000	0.0000	Rp70,000,000	Rp0	0.00
8	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.0000	1.0000	100.0000	Rp216,940,000	Rp206,840,000	95.34
9	PDD	Standarisasi Lembaga	1.0000	0.4980	49.8000	Rp119,215,000	Rp48,791,110	40.93
10	QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	2.0000	1.0000	50.0000	Rp317,768,000	Rp85,397,196	26.87
11	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.0000	150.0000	230.7692	Rp16,250,000	Rp10,877,200	66.94
12	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	274.0000	167.0000	60.9489	Rp47,174,000	Rp21,304,000	45.16
13	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	250.0000	125.0000	50.0000	Rp298,339,000	Rp98,628,871	33.06
14	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.0000	0.4980	49.8000	Rp2,733,414,000	Rp1,217,276,242	44.53

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban terkait keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Berikut hasil pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika pada Triwulan II yang terdiri dari 9 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama.

Dari 19 indikator kinerja utama yang dapat dievaluasi di triwulan II tahun 2023 diperoleh tiga indikator kinerja utama memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”, sembilan indikator kinerja utama memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”, tiga indikator kinerja utama memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, satu indikator kinerja utama memperoleh capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dan tiga indikator kinerja utama yang belum dinilai. Hasil capaian tiap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dapat disimpulkan ($x > 120\%$)
 1. *IKU 14: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan*
 2. *IKU 15: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT*
 3. *IKU 19: Nilai Kinerja Anggaran UPT*
- b. Memenuhi ekspektasi ($100\% \leq x \leq 120\%$)
 1. *IKU 1: Persentase Obat yang memenuhi syarat*
 2. *IKU 2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat*
 3. *IKU 3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*

4. *IKU 4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*
 5. *IKU 5: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan*
 6. *IKU 7: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*
 7. *IKU 11: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan*
 8. *IKU 12: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar*
 9. *IKU 18: Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal*
- c. Belum memenuhi ekspektasi ($80\% \leq x \leq 100\%$)
1. *IKU 13: Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*
 2. *IKU 10: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik*
 3. *IKU 9: Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*
- d. Tidak memenuhi ekspektasi ($x < 80\%$)
1. *IKU 6: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*
- e. Indikator kinerja utama yang belum dinilai
1. *IKU 8: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*
 2. *IKU 16: Nilai AKIP UPT*
 3. *IKU 17: Indeks Profesionalitas ASN UPT*

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kab. Mimika untuk mencapai tujuan dan indikator kinerja utama, Loka POM di Kab. Mimika didukung dengan anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.324.300.000,-

Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar **Rp 1,922,403,932.-** atau setara dengan **44,46 %**.

Saran

1. Target untuk beberapa indikator kinerja utama yang memperoleh kriteria “Belum memenuhi ekspektasi” dan agar dievaluasi dan “Tidak memenuhi ekspektasi” akan dievaluasi sehingga untuk triwulan tahun berikutnya bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Target untuk beberapa indikator kinerja utama yang memperoleh kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” atau dengan capaian diatas 120% dapat dikaji kembali agar dapat dikaji untuk penetapan target pada tahun berikutnya.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, keuangan, kinerja, manajemen kepegawaian, kearsipan, sistem manajemen mutu, reformasi birokrasi serta permasalahan yang terjadi.